



WALIKOTA SEMARANG

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 10 Tahun 2010

TENTANG

FASILITASI BANTUAN HUKUM BAGI WARGA MISKIN KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memenuhi hak dasar warga negara perlu adanya pelayanan jasa bantuan hukum melalui Advokat / Pengacara untuk pendampingan kepada masyarakat Kota Semarang yang lemah dan tidak mampu yang terkena perkara pidana sesuai dengan martabat kemanusiaan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2008 untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga yang lemah dan tidak mampu atas pemenuhan hak rasa aman maka diperlukan adanya fasilitasi bantuan hukum;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu menerbitkan Peraturan Walikota Semarang tentang Fasilitasi Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin Kota Semarang.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 21);
17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 21);
18. Peraturan Walikota Semarang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Nomor 21);

19. Peraturan Walikota Semarang Nomor 18 C Tahun 2009 Tentang Indikator, Kriteria dan Klasifikasi Warga Miskin Kota Semarang Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SEMARANG TENTANG FASILITASI BANTUAN HUKUM BAGI WARGA MISKIN KOTA SEMARANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan
5. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.
6. Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, dan kesehatan sesuai standar minimal.
7. Warga miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Kota Semarang dan memiliki Kartu Tanda Penduduk dan / atau Kartu Keluarga Kota Semarang
8. Keluarga adalah suami, isteri, anak-anak yang belum kawin termasuk anak tiri, anak angkat, orang tua / mertua, kakek, nenek, dan mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga yang tinggal satu rumah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Bantuan Perlindungan Rasa Aman adalah Bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada warga miskin untuk memberikan kemudahan bagi warga miskin atas pemenuhan hak rasa aman.
11. Fasilitasi Bantuan Hukum adalah Bantuan jasa hukum yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui Advokat / Pengacara kepada warga miskin yang terkena perkara pidana, baik dalam pemeriksaan aparat penegak hukum dan atau dalam proses persidangan sampai dengan adanya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang atau Pengadilan Tinggi Jawa Tengah atau Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkekuatan hukum tetap.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dilaksanakannya fasilitasi bantuan hukum adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga miskin Kota Semarang yang terkena perkara pidana.
- (2) Fasilitasi bantuan hukum bertujuan untuk memberikan bantuan hukum bagi warga miskin yang membutuhkan perlindungan hukum melalui jasa Advokat / Pengacara untuk mendampingi baik dalam pemeriksaan aparat penegak hukum maupun proses persidangan di Lembaga Peradilan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup fasilitasi bantuan hukum adalah masyarakat Kota Semarang yang lemah dan tidak mampu sedang menghadapi permasalahan hukum yang terkena perkara pidana dan membutuhkan perlindungan rasa aman melalui jasa Advokat / Pengacara sebagai Kuasa Hukumnya baik dalam pemeriksaan aparat penegak hukum maupun proses persidangan di Lembaga Peradilan dengan pengajuan permohonan fasilitasi bantuan hukum kepada Pemerintah Daerah.

BAB IV
TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN
FASILITASI BANTUAN HUKUM

Pasal 4

- (1) Pengajuan permohonan bantuan hukum disampaikan secara tertulis yang ditujukan kepada Walikota dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a. fotocopi surat pemberitahuan peningkatan status sebagai tersangka dan / atau surat penangkapan atau surat penahanan dari Kepolisian Republik Indonesia kepada warga yang terkena perkara pidana;
 - b. surat keterangan tidak mampu yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang (Lurah setempat dan diketahui Camat setempat);
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk masih berlaku dan berdomisili di Kota Semarang, dan dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang (Lurah setempat);
 - d. fotokopi Kartu Keluarga masih berlaku dan dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang (Lurah setempat).
- (2) Surat permohonan fasilitasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang.

Pasal 5

- (1) Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan permohonan bantuan hukum dilakukan oleh Tim Peneliti dan Pemeriksa Persyaratan Administrasi dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang.
- (2) Pembentukan Tim peneliti dan pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang.
- (3) Penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Biaya penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.

Pasal 6

- (1) Bantuan Hukum kepada warga miskin yang terkena perkara pidana diberikan oleh Advokat / Pengacara yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki Kartu Tanda Penduduk masih berlaku dan berdomisili di Kota Semarang;
 - b. memiliki keanggotaan asosiasi atau organisasi profesi Advokat / Pengacara masih berlaku;
 - c. memiliki kantor Advokat / Pengacara di Kota Semarang
 - d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

- e. memiliki pengalaman beracara di Lembaga Peradilan selama 5 (lima) tahun dan / atau keahlian penanganan perkara pidana minimal 8 (delapan) perkara;
 - f. tidak dalam pengawasan pengadilan dan / atau tidak sedang dalam menjalankan sanksi pidana;
- (2) Advokat / Pengacara yang memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan kerjasama penanganan perkara pidana dengan Pemerintah Kota Semarang yang dituangkan dalam Surat Perjanjian.

Pasal 7

- (1) Advokat / Pengacara wajib melaporkan penanganan perkara pidana kepada Walikota setelah adanya surat pemberitahuan penghentian penyidikan perkara pidana dari Kepolisian Republik Indonesia dan atau Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang atau Pengadilan Tinggi Jawa Tengah atau Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- (2) Laporan penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang.
- (3) Besarnya jasa Advokat / Pengacara penanganan perkara pidana dituangkan dalam Berita Acara setelah adanya laporan penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 1 Januari 2010

WALIKOTA SEMARANG



H. SUKAWI SUTARIP

Diundangkan di Semarang

Pada tanggal 10 Januari 2010

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG



AKHMAT ZAENURI

Kepala Dinas Pendidikan

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2010 NOMOR 10